



PUTUSAN

Nomor 22/Pid.B/2019/PN Mgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Melonguane yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Koletnio Pasiak
2. Tempat lahir : Awit
3. Umur/Tanggal lahir : 60/15 Mei 1959
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Awit Kec. Beo Utara, Kab. Kepl. Talaud
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Terdakwa Koletnio Pasiak ditahan dalam Tahanan Rumah Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2019 sampai dengan tanggal 10 Juni 2019
2. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juni 2019 sampai dengan tanggal 10 Juli 2019
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juni 2019 sampai dengan tanggal 17 Juli 2019

Terdakwa Koletnio Pasiak dialihkan ke tahanan kota oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2019 sampai dengan tanggal 17 Juli 2019
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2019 sampai dengan tanggal 15 September 2019

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Neti Lariwu
2. Tempat lahir : Awit
3. Umur/Tanggal lahir : 38/8 September 1980
4. Jenis kelamin : Perempuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Awit, Kec. Beo Utara, Kab. Kepl. Talaud
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Terdakwa Neti Lariwu ditahan dalam Tahanan Rumah Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2019 sampai dengan tanggal 10 Juni 2019
2. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juni 2019 sampai dengan tanggal 10 Juli 2019
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juni 2019 sampai dengan tanggal 17 Juli 2019

Terdakwa Neti Lariwu dialihkan ke tahanan Kota oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2019 sampai dengan tanggal 17 Juli 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2019 sampai dengan tanggal 15 September 2019

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Melonguane Nomor 22/Pid.B/2019/PN Mgn tanggal 18 Juni 2019 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 22/Pid.B/2019/PN Mgn tanggal 18 Juni 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa I KOLETNIO PASIAK dan Terdakwa II NETI LARIWU bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP ;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I KOLETNIO PASIAK dan Terdakwa II NETI LARIWU masing-masing dengan pidana penjara

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 22/Pid.B/2019/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 1 (satu) Tahun penjara dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa segera ditahan ;

- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 60 (enam puluh) buah Pala mentah yang di isi dalam karung (sampel); Agar dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Mahkamah Agung RI dengan Register No. : 2226 K/Pdt/2007, tanggal 28 Agustus 2008.
 - 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Mahkamah Agung RI dengan Reg. No : 2226 K/Pdt/2007, tanggal 28 Agustus 2008
Agar tetap terlampir dalam berkas perkara
- Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa tertanggal 20 Agustus 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dakwaan penuntut umum ingin menjerumuskan Terdakwa I dan II sehingga sangat membingungkan mengapa harus dinyatakan Terdakwa I dan II sebagai Terdakwa dalam fakta di persidangan sudah jelas yang memanjat dan memetik buah pala adalah Evan Lariwu dan yang membelah buah pala Rati Lariwu, sebelum kejadian tanggal 7 Januari 2019 baik orang tua maupun kedua saksi sering memanjat pala secara bersama-sama dengan saksi korban Naomi Robi dan selama ini tidak dipermasalahkan;
- Bahwa Terdakwa I tidak memanjat dan memetik buah pala tapi bertepatan datang ketempat tersebut dan mendengar penyampaian dari saksi Rati Lariwu sehingga terjadi pertengkaran dengan Normi Robi, Terdakwa II saat itu tidak membelah buah pala karena saat itu dipanggil Evan lariwu ditempat kejadian saksi Nomi robi dan Terdakwa I Koletnio pasiak sedang bertengkar sehingga Terdakwa II;
- Bahwa menyangkut buah pala mentah yang jumlahnya kurang lebih 60 biji sebagaimana dilimpahkan oleh penuntut umum, nyatanya buah tersebut dipetik oleh saksi korban sendiri yang dijadikan barang bukti, buah pala mentah 60 biji yang ukuran kurang lebih 2 kilogram dengan tafsiran harga mentah per kg adalah Rp.24.000,- jika kering per kg Rp.48.000,-, 60 biji buah pala menjadi $\frac{1}{2}$ sehingga harga $\frac{1}{2}$ tetap 24.000;

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 22/Pid.B/2019/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh penuntut umum adalah saksi saudara-bersaudara kandung anak kandung dan anak mantu ;
- 1. Menyatakan menurut hukum bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana dituduhkan melanggar pasal 363 ayat (1) ke empat KUH Pidana tidak terbukti ;
- 2. Menyatakan pula menurut hukum Terdakwa I Koletnio Pasiak dan Terdakwa II Nety Lariwu bebas demi hukum;
- 3. Membebankan biaya perkara kepada Negara ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa I dan terdakwa II yang semuanya keterangan bersesuaian satu dengan yang lainnya sehingga didapat suatu petunjuk tentang adanya suatu tindak pidana pencurian yang dilakukan terdakwa I dan Terdakwa II dimana peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 7 Januari 2019 dimana saksi korban mengalami kerugian Rp.5.000.000,- ;
- Dalam pembelaan para terdakwa berpendapat penuntut umum merekayasa fakta-fakta pernyataan tersebut tidak benar karena fakta tersebut diperoleh dari keterangan saksi-saksi serta alat bukti yang lainnya saling bersesuaian;
- Bukti 60 biji buah pala berupa sample karena buah pala yang dicuri oleh para terdakwa dari kebun bernama Daduri telah dijual dan sudah tidak ditemukan lagi;
- Bahwa fakta terungkap buah pala yang diambil dari 3 pohon pala yang ditaruh dalam gerobak didalam kantong plastic dan didalam karung; Dengan mengingat ketentuan perundang-undnagan kami jaksa pen untu umum cabang Kejaksaan Negeri Kepulauan Talaud di Beo memohon kiranya Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :
 1. Menolak Nota pembelaan para Terdakwa untuk seluruhnya;
 2. Mengabulkan surat tuntutan penuntut umum;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dihadapkan ke persidangan atas Dakwaan Penuntut Umum, sebagai berikut :

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 22/Pid.B/2019/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Terdakwa **I KOLETNIO PASIAK** dan Terdakwa **II NETI LARIWU** ,
Pada hari Senin tanggal 07 Januari 2019 sekitar jam 12.30 Wita atau setidaknya
tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari Tahun 2019 bertempat di Desa
Awit Kecamatan Beo Utara Kabupaten Kepulauan Talaud tepatnya di Kebun
yang bernama Daduri atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam
daerah hukum Pengadilan Negeri Melonguane berwenang memeriksa dan
mengadili perkara ini, yaitu mengambil Barang sesuatu, yang seluruhnya atau
sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan
hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan
mana dilakukan oleh Terdakwa **I KOLETNIO PASIAK** dan Terdakwa **II NETI
LARIWU** dengan cara dan uraian sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 2226 K/Pdt/2007 tanah kebun bernama Daduri di Desa Awit Kecamatan Beo Utara adalah milik ALPIUS ROBI AALANG yang diwariskan kepada HERIET LARIWU (Alm), LENTJI ROBI dan NAOMI ROBI.
- Bahwa saksi korban NAOMI ROBI dan LENTJI ROBI adalah anak kandung dari ALPIUS ROBI AALANG dan HERIET LARIWU.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 07 Januari 2019 sekitar pukul 12.30 wita, Terdakwa I KOLETNIO PASIAK dan Terdakwa II NETI LARIWU bersepakat untuk pergi ke kebun Daduri untuk mengambil buah pala dan Terdakwa I KOLETNIO PASIAK dan Terdakwa II NETI LARIWU kemudian mengajak lelaki EVAN LARIWU, perempuan RATI LARIWU dan perempuan SESNI LARIWU.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I KOLETNIO PASIAK dan Terdakwa II NETI LARIWU menyuruh lelaki EVAN LARIWU untuk memanjat pohon pala milik saksi korban NAOMI ROBI dan memetik buahnya.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 07 Januari 2019 sekitar pukul 12.30 Wita, saksi korban NAOMI ROBI bersama-sama dengan saksi MARKUI TAMALOWOR, saksi JULIANDRE LAMPAH, saksi ANTON TAMALOWOR dan saksi ANNA PUSUNGE pergi ke Kebun Daduri untuk memanen buah Pala di kebun Daduri milik saksi korban NAOMI ROBI dan saksi
- Bahwa setibanya di Kebun Daduri saksi korban NAOMI ROBI bersama-sama dengan saksi MARKUI TAMALOWOR, saksi JULIANDRE LAMPAH, saksi ANTON TAMALOWOR dan saksi ANNA PUSUNGE melihat lelaki EVAN LARIWU berada diatas pohon pala dan sementara memetik buah pala sementara Terdakwa I KOLETNIO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PASIAK sementara mencungkil buah pala dengan menggunakan sebatang bambu kemudian Terdakwa I KOLETNIO PASIAK mengumpulkan buah pala yang sudah di petik dan dicungkil dan memberikannya kepada Terdakwa II NETI LARIWU yang bertugas membela atau mengeluarkan biji buah pala dan kemudian menaruhnya didalam sebuah gerobak

- Bahwa melihat perbuatan Terdakwa I KOLETNIO PASIAK dan Terdakwa II NETI LARIWU yang mengambil buah pala dikebun miliknya, kemudian saksi NAOMI ROBI terkejut dan berkata “ Kalian tidak mempunyai hak di Kebun ini dan yang mempunyai hak atas kebun ini adalah saya dan adik saya karena kami mempunyai Surat Keputusan atas kepemilikan tanah tersebut”. Akan tetapi Terdakwa I KOLETNIO PASIAK menjawab perkataan saksi korban NAOMI ROBI dengan berkata “ biarpun saya akan mati di Kebun ini, saya tidak akan keluar dari kebun ini”. Selanjutnya Terdakwa SENSU LARIWU berkata kepada saksi korban dengan perkataan “ mau membunuh dua orang untuk mengganti nyawa ayahnya karena ayahnya meninggal akibat membuat surat kuasa atas kepemilikan lahan tersebut”.
- Bahwa selanjutnya setelah saksi korban NAOMI ROBI mendengar perkataan Terdakwa I KOLETNIO PASIAK menjadi ketakutan dan segera pergi dari kebun milik saksi sendiri karena ketakutan dan segera melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak yang berwajib.
- Bahwa perbuatan Terdakwa I KOLETNIO PASIAK dan Terdakwa II NETI LARIWU mengambil buah pala di kebun Daduri tidak seijin dan sepengetahuan dari saksi NAOMI ROBI dan saksi LENTJI ROBI selaku pemilik yang sah.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I KOLETNIO PASIAK dan Terdakwa II NETI LARIWU menyuruh lelaki EVAN LARIWU untuk menjual buah pala yang diambil dari kebun Daduri milik saksi korban NAOMI ROBI.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I KOLETNIO PASIAK dan Terdakwa II NETI LARIWU, saksi korban NAOMI ROBI dan saksi LENTJI ROBI mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa I KOLETNIO PASIAK dan Terdakwa II NETI LARIWU sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke - 4 KUHPidana.

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 22/Pid.B/2019/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. NAOMI ROBI dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa kejadian pada hari senin tanggal 7 Januari 2019 sekitar pukul 12.30 wita di kebun bernama Daduri di wilayah desa Awit Kecamatan Beo Utara Kabupaten Kepulauan Talaud;
 - Bahwa saat kejadian saksi korban bersama Markui Tamalowor, Juliandre Lampah, Julianton Tamalowor dan Anna Pusunge pergi ke kebun untuk memetik buah pala, saat tiba di kebun saksi melihat Evan Lariwu dan Neti Lariwu berada diatas pohon sedang mencungkil buah pala dan Koletnio Pasiak sedang membelah buah pala serta cucu mereka sedang memanjat pohon kelapa, lalu saksi memarahi para Terdakwa dan suami saksi mengatakan kepada para Terdakwa kalau mereka tidak mempunyai hak atas kebun sesuai dengan putusan Mahkamah Agung;
 - Bahwa para Terdakwa sering mengancam dengan mengatakan nyawa ganti nyawa karena akibat tanah ini orang tua para Terdakwa meninggal, walaupun mati tidak akan keluar dari tanah tersebut;
 - Bahwa saksi saat itu melihat Koletnio Pasiak Terdakwa I sedang memegang Lori (bambu untuk mencukil buah pala) sedang Terdakwa II Neti Lariwu sedang membelah buah pala dan Rati Lariwu mengisi buah pala dalam tas plastic serta Evan Lariwu berada diatas pohon pala;
 - Bahwa para Terdakwa memetik buah pala sejak tahun 2016, para Terdakwa mengambil buah pala tersebut karena para Terdakwa mengatakan ayah para Terdakwa mempunyai hak atas tanah tersebut karena yang menjadi kuasa saat sengketa kebun waktu yang lalu;
 - Bahwa memang benar ayah para Terdakwa yang membantu kami untuk menjadi kuasa dalam persidangan saat itu;
 - Bahwa ayah para Terdakwa bukan pengacara akan tetapi yang membantu saksi dalam persidangan;
 - Bahwa isi surat kuasa tersebut terkait dengan membantu dalam penyelesaian hukum;
 - Bahwa para Terdakwa sudah berkali-kali mengambil buah pala dan pengambilan tersebut berdasarkan surat kuasa dari ayah ayah para Terdakwa saat persidangan;
 - Bahwa saksi meninggalkan kebun terlebih dahulu setelah terjadi adu mulut;

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 22/Pid.B/2019/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan putusan mahkamah agung tersebut turun karena ayah para Terdakwa yang menerima putusan tersebut, setelah tahun 2016 saksi baru tahu dan memegang putusan tersebut;
- Bahwa jarak rumah para Terdakwa ke tanah bernama Daduri sekitar 10 km sedangkan saksi berjarak 15 km;
- Bahwa biji pala ketika dijual sekitar Rp.38.000,- (tiga puluh delapan ribu rupiah) per kilogram jika mendapat harga bagus dan kulit pala jika dijual sekitar Rp.175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per kilogram;
- Bahwa saksi tidak keberatan para Terdakwa mengambil buah pala sejak tahun 2016 karena orang tua para Terdakwa membantu kami dalam persidangan, akan tetapi tahun 2019 saksi baru keberatan karena kami selama ini tidak pernah kebagian dan para Terdakwa mengatakan itu adalah bagian para Terdakwa sehingga kami lapor ke polisi;
- Bahwa para Terdakwa dalam mengambil buah pala tidak meminta ijin kepada saksi, bahwa tahun 2017 dan 2018 saksi pernah mengingatkan kepada para Terdakwa agar tidak mengambil buah pala;
- Bahwa akibat pengambilan pala tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi ada yang tidak benar yaitu para Terdakwa yang pulang duluan setelah terjadi adu mulut dan para Terdakwa tidak mencuri buah pala;

2. SESLENTJI ROBI dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pada hari senin tanggal 7 Januari 2019 sekitar pukul 12.30 wita di kebun bernama Daduri di wilayah desa Awit Kecamatan Beo Utara Kabupaten Kepulauan Talaud;
- Bahwa saat kejadian saksi Markui Tamalowor , Lulian dre Lampah dan Anton Tamalowor dan Anna Pusunge pergi ke kebun untuk memetik buah pala, saat tiba di kebun saksi melihat Evan Lariwu dan Neti Kariwu berada diatas pohon sedang mencungkil buah pala dan Koletnio Pasiak sedang membelah buah pala serta cucu mereka sedang memanjat pohon kelapa, lalu saksi memarahi para Terdakwa dan suami saksi mengatakan kepada para Terdakwa kalau mereka tidak mempunyai hak atas kebun sesuai dengan putusan Mahkamah Agung;

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 22/Pid.B/2019/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Terdakwa sering menganam dengan mengatakan nyawa ganti nyawa karena aibat tanah ini orang tua para Terdakwa meninggal, walaupun mati tidak akan keluar dari tanah tersebut;
- Bahwa saksi saat itu melihat Koletnio Pasiak Terdakwa I sedang memegang Lori (bamboo untuk mencukil buah pala) sedang Terdakwa II Neti Lariwu sedang membelah buah pala dan Rati LAriwu mengisi buah pala dalam tas plastic serta Evan LAriwu berada diatas pohon pala;
- Bahwa para Terdakwa memetik buah pala sejak tahun 2016, para Terdakwa mengambil buah pala tersebut karena para Terdakwa mengatakan ayah para Terdakwa mempunyai hak atas tanah tersebut karena yang menjadi kuasa saat sengketa kebun waktu yang lalu;
- Bahwa memang benar ayah para Terdakwa yang membantu kami untuk menjadi kuasa dalam persidangan saat itu;
- Bahwa ayah para Terdakwa bukan pengacara akan tetapi yang membantu saksi dalam persidangan;
- Bahwa isi surat kuasa tersebut terkait dengan membantu dalam penyelesaian hukum;
- Bahwa para Terdakwa sudah berkali-kali mengambil buah pala dan pengambilan tersebut berdasarkan surat kuasa dari ayah ayah para Terdakwa saat persidangan;
- Bahwa saksi meninggalkan kebun terlebih dahulu setelah terjaadi adu mulut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan putusan mahkamah agung tersebut turun karena ayah para Terdakwa yang menerima putusan tersebut, setelah tahun 2016 saksi baru tahu dan memegang putusan tersebut;
- Bahwa jarak rumah para Terdakwa ke tanah bernama Daduri sekitar 10 km sedangkan saksi berjarak 15 km;
- Bahwa biji pala ketika dijual sekitar Rp.38.000,- (tiga puluh delapan ribu rupiah) per kilogram jika mendapat harga bagus dan kulit pala jika dijual sekitar Rp.175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per kilogram;
- Bahwa saksi tidak keberatan para Terdakwa mengambil buah pala sejak tahun 2016 karena orang tua para Terdakwa membantu kami dalam persidangan, akan tetapi tahun 2019 saksi baru keberatan Karena kami selama ini tidak pernah kebagian dan para Terdakwa mengatakan itu adalah bagian para Terdakwa sehingga kami lapor ke polisi;
- Bahwa para Terdakwa dalam mengambil buah pala tidak meminta ijin kepada saksi, bahwa tahun 2017 dan 2018 saksi pernah mengingatkan kepada para Terdakwa agar tidak mengambil buah pala;

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 22/Pid.B/2019/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat pengambilan pala tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi ada yang tidak benar yaitu para Terdakwa yang pulang duluan setelah terjadi adu mulut dan para Terdakwa tidak mencuri buah pala;

3. MARKUI TAMALOWOR dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pada hari senin tanggal 7 Januari 2019 sekitar pukul 12.30 wita di kebun bernama Daduri di wilayah desa Awit Kecamatan Beo Utara Kabupaten Kepulauan Talaud;
- Bahwa tanah kebun tersebut milik kakek saksi dan memang tanah tersebut pernah menjadi sengketa tetapi sekarang mempunyai putusan dari Mahkamah Agung;
- Bahwa saat kejadian saksi bersama Luliandre Lampah dan Anton Tamalowor dan Anna Pusunge pergi ke kebun untuk memetik buah pala, saat tiba di kebun saksi melihat Evan Lariwu dan Terdakwa II Neti Kariwu berada diatas pohon sedang mencungkil buah pala dan Terdakwa I Koletnio Pasiak sedang membelah buah pala serta cucu mereka sedang memanjat pohon kelapa, lalu saksi memarahi para Terdakwa dan suami saksi mengatakan kepada para Terdakwa kalau mereka tidak mempunyai hak atas kebun sesuai dengan putusan Mahkamah Agung;
- Bahwa para Terdakwa sering mengancam dengan mengatakan nyawa ganti nyawa karena akibat tanah ini orang tua para Terdakwa meninggal, walaupun mati tidak akan keluar dari tanah tersebut;
- Saksi saat itu melihat Koletnio Pasiak Terdakwa I sedang memegang Lori (bamboo untuk mencukil buah pala) sedang Terdakwa II Neti Lariwu sedang membelah buah pala dan Rati Lariwu mengisi buah pala dalam tas plastic serta Evan Lariwu berada diatas pohon pala;
- Bahwa para Terdakwa memetik buah pala sejak tahun 2016, para Terdakwa mengambil buah pala tersebut karena para Terdakwa mengatakan ayah para Terdakwa mempunyai hak atas tanah tersebut karena yang menjadi kuasa saat sengketa kebun waktu yang lalu;
- Bahwa memang benar ayah para Terdakwa yang membantu kami untuk menjadi kuasa dalam persidangan saat itu;
- Bahwa ayah para Terdakwa bukan pengacara akan tetapi yang membantu saksi dalam persidangan;

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 22/Pid.B/2019/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa isi surat kuasa tersebut terkait dengan membantu dalam penyelesaian hukum;
 - Bahwa para Terdakwa sudah berkali-kali mengambil buah pala dan pengambilan tersebut berdasarkan surat kuasa dari ayah ayah para Terdakwa saat persidangan;
 - Bahwa saksi meninggalkan kebun terlebih dahulu setelah terjadi adu mulut;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan putusan mahkamah agung tersebut turun karena ayah para Terdakwa yang menerima putusan tersebut, setelah tahun 2016 saksi baru tahu dan memegang putusan tersebut;
 - Bahwa jarak rumah para Terdakwa ke tanah bernama Daduri sekitar 10 km sedangkan saksi berjarak 15 km;
 - Bahwa biji pala ketika dijual sekitar Rp.38.000,- (tiga puluh delapan ribu rupiah) per kilogram jika mendapat harga bagus dan kulit pala jika dijual sekitar Rp.175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per kilogram;
 - Bahwa saksi tidak keberatan para Terdakwa mengambil buah pala sejak tahun 2016 karena orang tua para Terdakwa membantu kami dalam persidangan, akan tetapi tahun 2019 saksi baru keberatan Karena kami selama ini tidak pernah kebagian dan para Terdakwa mengatakan itu adalah bagian para Terdakwa sehingga kami lapor ke polisi;
 - Bahwa para Terdakwa dalam mengambil buah pala tidak meminta ijin kepada saksi, bahwa tahun 2017 dan 2018 saksi pernah mengingatkan kepada para Terdakwa agar tidak mengambil buah pala;
 - Bahwa akibat pengambilan pala tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi ada yang tidak benar yaitu para Terdakwa yang pulang duluan setelah terjadi adu mulut dan para Terdakwa tidak mencuri buah pala;
4. ANNA BELIA PUSUNGE dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa kejadian pada hari senin tanggal 7 Januari 2019 sekitar pukul 12.30 wita di kebun bernama Daduri di wilayah desa Awit Kecamatan Beo Utara Kabupaten Kepulauan Talaud;
 - Bahwa saksi melihat Terdakwa I Koletnio Pasiak mengambil buah pala, saat itu saksi sedang memungut pala dikebun milik Naomi Robi dan Seslentji Robi;

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 22/Pid.B/2019/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap hari saksi pergi kekebun Daduri tersebut untuk memungut buah pala yang disuruh oleh pemilik tanah saksi korban Seslentji Robi, saat itu saksi bersama dengan Julianton Tamalowor dan Juliandre Lampah;
- Bahwa saat itu saksi melihat Terdakwa I Koletnio Pasiak dan Evan Lariwu ada diatas pohon pala sehingga saat itu ada 5 orang yang ada dikebun Daduri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah buah pala yang diambil oleh Terdakwa I Koletnio Pasiak;
- Bahwa saat itu saksi tidak menegur Terdakwa I Koletnio Pasiak;
- Bahwa Terdakwa I Koletnio Pasiak meletakkan buah pala didalam gerobak yang digunakan mengangkat material bangunan;
- Bahwa saat itu Terdakwa I Koletnio pasiak marah-marah dengan saksi korban Naomi Robi;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi ada yang tidak benar yaitu hanya 1 tas plastic yang dijual dan mendapatkan harga Rp.27.000,- (dua puluh tujuh ribu rupiah) dan yang didalam gerobak hanya setengah dan tidak ada yang diisi dalam karung;

5. JULIANTON TAMALOWOR dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pada hari senin tanggal 7 Januari 2019 sekitar pukul 12.30 wita di kebun bernama Daduri di wilayah desa Awit Kecamatan Beo Utara Kabupaten Kepulauan Talaud;
- Bahwa saksi saat itu pergi ke kebun Daduri dengan membawa karung dan parang untuk memanen buah pala yang disuruh oleh saksi korban Selestji Robi saat sampai di kebun saksi melihat Terdakwa I Koletnio Pasiak sedang memanjat pohon pala;
- Bahwa saat itu Evan Lariwu mengambil 2 tas plastic buah pala dan Terdakwa I Koletnio Pasiak memasukkan buah pala kedalam gerobak;
- Bahwa saat yang datang Terdakwa I Koletnio Pasiak terlebih dahulu ke kebun Daduri kemudian baru saksi;
- Bahwa saat saksi datang ke kebun Daduri Terdakwa I Koletnio Pasiak sedang marah dengan Naormi Robi kemudian Terdakwa II Neti Lariwu datang;
- Bahwa Terdakwa I Koletnio Pasiak memanjat pohon pala dan mengambil buah pala dengan menggunakan bambu panjang sekitar 1 meter;

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 22/Pid.B/2019/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi kebun tersebut milik saksi korban Seslentji Robi dan Naomi Robi hal itu berdasarkan keputusan Mahkamah Agung;
- Bahwa saksi saat kecil tidak pernah diajak ke kebun tersebut karena saat itu masih bersengketa, setelah tahun 2016 dan 2019 saksi diajak pergi kekebun;
- Bahwa saksi tahu para Terdakwa dan korban masih ada hubungan saudara dari nenek saksi;
- Bahwa berkaitan dengan asal-usul tanah saksi tidak tahu;
- Bahwa tidak ada kesepakatan untuk pembagian tanah antara para Terdakwa dan korban;
- Bahwa korban merasa keberatan buah palanya diambil oleh para Terdakwa;
- Bahwa saat itu saksi tidak melihat Terdakwa II Neti Lariwu mengambil buah pala;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi ada yang tidak benar yaitu hanya 1 tas plastic yang dijual dan mendapatkan harga Rp.27.000,- (dua puluh tujuh ribu rupiah) dan yang didalam gerobak hanya setengah dan tidak ada yang diisi dalam karung;

6. JULIANDRE LAMPAH dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat kejadian pukul 11.00 wita saksi dari rumah dan dipanggil oleh ipar saksi untuk kekebun dan saat pukul 12.00 wita kami samai dikebun, saat dikebun tersebut saksi melihat Evan Lariwu dan Terdakwa I Koletnio pasiak sedang mengambil buah pala, lalu saksi mendengar pertengkaran antara terakwa I Koletnio Pasiak dan Seslentji robi dimana dalam pertengkaran tersebut ada kata-kata ancaman dari Terdakwa I Koletnio Pasiak yang ditujukan kepada saksi korban Seslentji Robi;
- Bahwa saat pertengkaran tersebut datang Terdakwa II Neti Lariwu dan saksi Rati Lariwu dan ikut bertengkar, setelah mengancam korban para Terdakwa pergi sementara Evan Lariwu mengambil buah pala;
- Bahwa Evan Lariwu mengambil buah pala sebanyak 3 pohon dan Terdakwa I Koletnio pasiak setelah itu Terdakwa I Koletnio pasiak menaruh buah pala dalam gerobak;
- Bahwa berkaitan dengan berapa jumlah buah pala yang diambil saksi tidak tahu pasti;
- Bahwa akibat pengambilan buah pala tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 22/Pid.B/2019/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan putusan mahkamah agung tanah tersebut adalah milik dari korban;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi ada yang tidak benar yaitu hanya 1 tas plastic yang dijual dan mendapatkan harga Rp.27.000,- (dua puluh tujuh ribu rupiah) dan yang didalam gerobak hanya setengah dan tidak ada yang diisi dalam karung;

7. RATI LARIWU dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pada hari senin tanggal 7 Januari 2019 sekitar pukul 12.30 wib di kebun bernama Daduri di wilayah desa Awit Kecamatan Beo Utara Kabupaten Kepulauan Talaud;
- Saksi saat itu berada di kebun sekitar jam 10.00 wita bersama dengan Evan Lariwu dan Terdakwa I Koletnio Pasiak untuk mengambil buah langsa, saat korban Naomi Robi datang dan mengatakan kalau mau melapor dan saksi katakan tidak tahu dan saksi membantu Evan Lariwu mengambil langsa kemudian datang Terdakwa I Koletnio Pasiak dan saksi menyampaikan perkataan dari saksi korban Naomi Robi dan Terdakwa I Koletnio Pasiak mengatakan untuk apa melapor lalu saksi korban Naomi Robi marah-marah;
- Bahwa saat itu saksi tidak melihat para Terdakwa tidak mengambil buah pala;
- Bahwa saat itu Terdakwa I Koletnio Pasiak membawa gerobak dan tidak ada buah pala di gerobak tersebut karena Terdakwa I baru datangl
- Bahwa memang ada buah pala sebanyak 60 (enam puluh) buah di dalam tas plastic akan tetapi yang mengambil ada Evan Lariwu, dimana Evan Lariwu mengambil buah pala tersebut dengan cara memanjat pohon pala;
- Bahwa hanya 1 (satu) pohon saja yang diambil buah palanya, setahu saksi tidak ada yang menyuruh Evan Lariwu untuk mengambil buah pala;
- Bahwa sejak tahun 2016 kebun tersebut dipakai bersama-sama antara para Terdakwa dan para korban hal ini dilakukan karena ayah para Terdakwa sebagai kuasa saat berperkara yang lalu sehingga kebun dipakai bersama-sama;
- Bahwa sebelum tahun 2016 para Terdakwa dan para korban tidak pernah mengambil buah pala ditanah tersebut, karena saat itu masing ada sengketa dan dikuasai oleh orang lain;
- Bahwa setahu saksi ada perjanjian antara para Terdakwa dan para korban hal itu diketahui dari cerita kakeknya (ayah para Terdakwa) dan ibu saksi Terdakwa II Neti lariwu;

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 22/Pid.B/2019/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut ibu saksi Terdakwa II (Neti Lariwu) tanah tersebut adalah tanah warisan;
- Bahwa tanah di daduri tersebut ditanami pala, cengkeh dan kelapa;
- Bahwa saksi yakin para Terdakwa tidak mengambil buah pala dengan menggunakan bambo;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

8. RISON LARIWU dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pada hari senin tanggal 7 Januari 2019 sekitar pukul 12.30 wita di kebun bernama Daduri di wilayah desa Awit Kecamatan Beo Utara Kabupaten Kepulauan Talaud;
 - Bahwa saat kejadian saksi tidak berada di lokasi kejadian, saksi pernah mengatakan kepada mereka (para Terdakwa dan para saksi) karena mereka bersaudara maka tanah kebun tersebut dibagi karena orang tua para Terdakwa pernah membantu para korban untuk memenangkan sengketa pada waktu yang lalu;
 - Bahwa saat kejadian saksi melihat korban Naomi Robi dan keluarga pergi kekebun sehingga saksi pikir sudah berdamai dan tidak ada masalah tetapi saksi dengar ada laporan pencurian;
 - Bahwa sebelum dibantu oleh orang tua para Terdakwa, korban beberapa kali ajukan gugatan terhadap tanah kebun tersebut tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa alasan para korban melaporkan para Terdakwa saksi tidak tahu;
 - Bahwa setahu saksi tidak ada musyawarah bersama antara para Terdakwa dan para korban;
- Terhadap keterangan saksi tersebut para Terdakwa membenarkannya;

9. TOHMAN PAONE dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa mulai tahun 2016 sejak putusan pengadilan, para korban Naomi Robi dan Seslentji Robi dan para Terdakwa menggunakan tanah secara bersama-sama karena orang tua para Terdakwa pernah membantu korban saat berperkara tanah tersebut;
- Bahwa saksi tahu cerita tersebut dari orang tua para Terdakwa dimana kesepakatan tersebut berisi kalau menang dalam perkara tersebut maka tanah dipakai bersama-sama;
- Bahwa Hendrikus Aalang adalah buyut para Terdakwa I

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 22/Pid.B/2019/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai register desa tanah tersebut masih atas nama keluarga Maresang yang menjadi tergugat dalam perkara dengan para saksi korban;
- Bahwa saksi tahu putusan mahkamah agung yang menang adalah para korban Naomi Robi dan Seslentji Robi yang dikuasakan kepada orang tua para Terdakwa;
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

10. JAMES MALEE dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membeli buah pala dari para Terdakwa sebanyak 1 (satu) kilogram dan saksi beli sebesar Rp.22.000,- (dua puluh dua ribu rupiah) dan saksi hanya 1 kali membeli dari para Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak menanyakan dari mana buah pala tersebut;
- Bahwa tidak ada dari pihak kepolisian datang untuk mengambil buah pala tersebut;
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (**a de charge**) sebagai berikut:

11. NADAP MAURI dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pada hari senin tanggal 7 Januari 2019 sekitar pukul 12.30 wita di kebun bernama Daduri di wilayah desa Awit Kecamatan Beo Utara Kabupaten Kepulauan Talaud;
- Bahwa sekitar jam 11.00 wita saat itu Evan Lariwu mengajak saksi pergi kekebun dan saat dikebun melihat saksi korban Naomi Robi dan Terdakwa I Koletnio Pasiak;
- Bahwa Terdakwa II Neti Lariwu datang kekebun untuk mendamaikan antara saksi korban Naomi Robi dan Terdakwa I Koletnio pasiak;
- Bahwa saat itu yang berada dikebun antara lain saksi, Terdakwa II Neti Lariwu, Terdakwa II Koletnio Pasiak, Julianton Tamalowor dan Juliandre Lampah yang sedang berdiri dikebun;
- Bahwa saat itu Evan Lariwu sedang memegang buah pala ditas kecil dan ada gerobak dalam keadaan kosong;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa pohon pala yang diambil oleh Evan Lariwu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai tanah tersebut;

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 22/Pid.B/2019/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

12. KONI LARIWU dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian pencurian sepengetahuan saksi tanah kebun tersebut milik saksi Nosi Aalang dan yang menanam pohon pala tersebut adalah Nicodemus Maresang;
- Bahwa kebun itu kemudian dirombak oleh Nosi Aalang;
- Bahwa yang menjadi penggugat dalam sengketa yang lalu adalah saksi korban Naomi Robi dan Herith Lariwu;
- Bahwa saksi dengan saksi korban Naomi robi dan Herith Lariwu mengkuasakan kepada Normensen Lariwu yang merupakan kakek dari Terdakwa II Neti Lariwu yang juga ikut membiayai dalam sengketa tanah tersebut;
- Bahwa Normensen Lariwu masih ada hubungan saudara dengan saksi korban sehingga tidak menjadi pihak dalam sengketa yang lalu;
- Bahwa Alvius Robi yang merupakan orang tua korban bukan berasal dari Awit melainkan berasal dari Moronge;

13. KONI AALANG dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak tahu masalah kejadian pencurian, tanah tersebut yang menanam pohon pala adalah Nikodemus Maresang;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. KOLETNIO PASIAK

- Bahwa saat kekebun sudah ada saksi korban Nomi Robi, Seslentji Robi dan Markui Tamalowor ;
- Bahwa saat kejadian Terdakwa tidak mencuri akan tetapi mengambil buah pala yang jatuh ditanah;
- Bahwa saat itu ditempat kejadian Terdakwa bersama Rati Lariwu dan Evan Lariwu, Terdakwa saat itu membawa gerobak untuk mencari kayu api;
- Bahwa saat dikebun saksi korban Nomi Robi mengatakan “ngoni so nda ada hak dikebun itu” (kalian sudah tidak ada hak dikebun itu”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya para korban tidak melarang mengambil buah pala sejak tahun 2016 dan diketahui para Terdakwa dan para korban mengambil buah pala ditanah tersebut secara bersama-sama;

2. NETI LARIWU

- Bahwa Terdakwa tidak melakukan pencurian buah pala, Terdakwa datang untuk meleraikan pertengkaran antara saksi korban Naomi Robi dan Terdakwa I Koletnio Pasiak;
- Bahwa sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang kebun dipakai bersama antara para Terdakwa dan saksi korban;
- Bahwa saat dikebun ada Julianton Tamalowor dan Terdakwa berbicara untuk berdamai;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa saksi diperiksa oleh polisi;
- Bahwa menurut info yang memanjat adalah Evan Lariwu dan setahu saksi tidak ada yang menyuruh Evan Lariwu untuk memanjat pohon pala;
- Bahwa saat kejadian Terdakwa tidak bertengkar dengan saksi korban;
- Bahwa Terdakwa II dan Terdakwa I Koletnio Pasiak tidak memanjat pohon pala saat kejadian;
- Bahwa saat kejadian Terdakwa berada di rumah dan Terdakwa datang saat diketahui terjadi pertengkaran antara Terdakwa II Koletnio Pasiak dan saksi korban Naomi Robi;
- Bahwa Terdakwa pernah mengambil buah pala tahun 2016 akan tetapi tidak dilarang oleh saksi korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 60 (enam puluh) buah pala mentah yang diisi dalam karung
2. 1 (satu) rangkap fotocopy surat keputusan Mahkamah Agung RI dengan Nomor Reg 2226 K/Pdt/2007/tanggal 28 Agustus 2008 ;
3. 1 (satu) rangkap berita acara Eksekusi perdata Nomor : 18/Pdt.G/2004/PN THN Jo 15/Pdt/2006/PT Mdo jo 2226 K/Pdt/2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pada hari senin tanggal 7 Januari 2019 sekitar pukul 12.30 wita di kebun bernama Daduri di wilayah desa Awit Kecamatan Beo Utara

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 22/Pid.B/2019/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kepulauan Talaud, saat kejadian saksi korban Nomi Robi dan Seslenti Robi bersama dengan Markui Tamalowor, Julianдре Lampah, Anton Tamalowor dan Anna Pusunge pergi ke kebun untuk memetik buah pala, saat tiba di kebun saksi korban melihat Evan Lariwu dan Neti Kariwu berada diatas pohon sedang mencungkil buah pala dan Terdakwa I Koletnio Pasiak sedang membelah buah pala serta cucu mereka Rati Lariwu sedang memanjat pohon kelapa, lalu saksi korban Naomi robi memarahi para Terdakwa dan suami saksi korban mengatakan kepada para Terdakwa kalau mereka tidak mempunyai hak atas kebun sesuai dengan putusan Mahkamah Agung;

- Bahwa menurut saksi korban para Terdakwa sering mengancam dengan mengatakan “nyawa ganti nyawa karena akibat tanah ini orang tua para Terdakwa meninggal, walaupun mati tidak akan keluar dari tanah tersebut”;
- Bahwa saksi korban Nomi Robi saat itu melihat Koletnio Pasiak Terdakwa I sedang memegang Lori (bamboo untuk mencukil buah pala) sedang Terdakwa II Neti Lariwu sedang membelah buah pala dan Rati Lariwu mengisi buah pala dalam tas plastic serta Evan Lariwu berada diatas pohon pala;
- Bahwa para Terdakwa memetik buah pala sejak tahun 2016, para Terdakwa mengambil buah pala tersebut karena para Terdakwa mengatakan ayah para Terdakwa mempunyai hak atas tanah tersebut karena yang menjadi kuasa saat sengketa kebun waktu yang lalu;
- Bahwa memang benar ayah para Terdakwa yang membantu kami untuk menjadi kuasa dalam persidangan saat itu, ayah para Terdakwa bukan pengacara akan tetapi yang membantu saksi korban dalam persidangan dan semuanya termuat dalam surat kuasa ;
- Bahwa para Terdakwa sudah berkali-kali mengambil buah pala dan pengambilan tersebut berdasarkan surat kuasa dari ayah para Terdakwa saat persidangan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan putusan mahkamah agung tersebut turun karena ayah para Terdakwa yang menerima putusan tersebut, setelah tahun 2016 saksi baru tahu dan memegang putusan tersebut;
- Bahwa jarak rumah para Terdakwa ke tanah bernama Daduri sekitar 10 km sedangkan saksi korban berjarak 15 km;
- Bahwa biji pala ketika dijual sekitar Rp.38.000,- (tiga puluh delapan ribu rupiah) per kilogram jika mendapat harga bagus dan kulit pala jika dijual sekitar Rp.175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per kilogram;

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 22/Pid.B/2019/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak keberatan para Terdakwa mengambil buah pala sejak tahun 2016 karena orang tua para Terdakwa membantu kami dalam persidangan, akan tetapi pada tahun 2019 saksi baru keberatan karena kami selama ini tidak pernah kebagian dan para Terdakwa mengatakan itu adalah bagian para Terdakwa sehingga kami lapor ke polisi;
- Bahwa para Terdakwa dalam mengambil buah pala tidak meminta ijin kepada saksi, akibatnya saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa pada yang sama ditempat kejadian saksi Anna Belia Pusunge, saksi Juliandre Tamalowor dan saksi Juliandre Lampah sama-sama kekebun Daduri ketika sampai dikebun tersebut para saksi melihat Evan Lariwu dan Terdakwa I Koletnip pasiak sedang mengambil buah pala, dimana Evan Lariwu sedang diatas pohon sedangkan Terdakwa I sedang mengambil buah pala yang jatuh untuk dimasukkan kedalam gerobak;
- Bahwa saksi Anna Belia Pusunge, saksi Juliandre Tamalowor dan saksi Juliandre Lampah kemudian melihat Terdakwa I Koletnio pasiak bertengkar dengan saksi korban Seslentji robi dan Naomi Robi;
- Bahwa setahu para saksi Anna Belia Pusunge, saksi Juliandre Tamalowor dan saksi Juliandre Lampah tanah tersebut adalah milik saksi korban Nomi robi dan Seslentji robi berdasarkan putusan mahkamah agung;
- Bahwa saksi Anna Belia Pusunge, saksi Juliandre Tamalowor dan saksi Juliandre Lampah tidak mengetahui berapa jumlah buah pala yang diambil Terdakwa I Koletnio pasiak dan seseorang bernama Evan Lariwu;
- Bahwa saksi Rati Lariwu saat itu berada di kebun sekitar jam 10.00 wita bersama dengan Evan Lariwu dan Terdakwa I Koletnio Pasiak untuk mengambil buah langsa, saat korban Naomi Robi datang dan mengatakan kalau mau melapor dan saksi Rati Lariwu katakan tidak tahu dan saksi rati Lariwu membantu Evan Lariwu mengambil langsa kemudian datang Terdakwa I Koletnio Pasiak dan saksi menyampaikan perkataan dari saksi korban Naomi Robi dan Terdakwa I Koletnio Pasiak mengatakan untuk apa melapor lalu saksi korban Naomi Robi marah-marah;
- Bahwa saat itu saksi Rati Lariwu tidak melihat para Terdakwa tidak mengambil buah pala;
- Bahwa saat itu Terdakwa I Koletnio Pasiak membawa gerobak dan tidak ada buah pala di gerobak tersebut karena Terdakwa I baru datang
- Bahwa memang ada buah pala sebanyak 60 (enam puluh) buah di dalam tas plastic akan tetapi yang mengambil ada Evan Lariwu, dimana Evan Lariwu

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 22/Pid.B/2019/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil buah pala tersebut dengan cara memanjat pohon pala, hanya 1 (satu) pohon saja yang diambil buah palanya, setahu saksi tidak ada yang menyuruh Evan Lariwu untuk mengambil buah pala;

- Bahwa sejak tahun 2016 kebun tersebut (tanah sengketa) dipakai bersama-sama antara para Terdakwa dan para korban hal ini dilakukan karena ayah para Terdakwa sebagai kuasa saat berperkara yang lalu sehingga kebun dipakai bersama-sama;
- Bahwa sebelum tahun 2016 para Terdakwa dan para korban tidak pernah mengambil buah pala ditanah tersebut, karena saat itu masing ada sengketa dan dikuasai oleh orang lain;
- Bahwa setahu saksi ada perjanjian antara para Terdakwa dan para korban hal itu diketahui dari cerita kakeknya (ayah para Terdakwa) dan ibu saksi Terdakwa II Neti Lariwu, menurut ibu saksi Terdakwa II (Neti Lariwu) tanah tersebut adalah tanah warisan;
- Bahwa tanah di daduri tersebut ditanami pala, cengkeh dan kelapa;
- Bahwa saksi yakin para Terdakwa tidak mengambil buah pala dengan menggunakan bamboo;
- Bahwa saksi Nadap Mauri sekitar jam 11.00 wita saat itu Evan Lariwu mengajak saksi pergi kekebun dan saat dikebun melihat saksi korban Naomi Robi dan Terdakwa I Koletnio Pasiak;
- Bahwa Terdakwa II Neti Lariwu datang kekebun untuk mendamaikan antara saksi korban Naomi Robi dan Terdakwa I Koletnio Pasiak;
- Bahwa saat itu yang berada dikebun antara lain saksi Nadap mauri, Terdakwa II Neti Lariwu, Terdakwa II Koletnio Pasiak, Julianton Tamalowor dan Juliandre Lampah yang sedang berdiri dikebun;
- Bahwa saat itu Evan Lariwu sedang memegang buah pala ditas kecil dan ada gerobak dalam keadaan kosong;
- Bahwa saksi Rison Lariwu pernah mengatakan kepada mereka (para Terdakwa dan para saksi korban) karena mereka bersaudara maka tanah kebun tersebut dibagi karena orang tua para Terdakwa pernah membantu para korban untuk memenangkan sengketa pada waktu yang lalu;
- Bahwa saat kejadian saksi Rison Lariwu melihat korban Naomi Robi dan keluarga pergi kekebun sehingga saksi pikir sudah berdamai dan tidak ada masalah tetapi saksi dengar ada laporan pencurian;
- Bahwa sebelum dibantu oleh orang tua para Terdakwa, korban beberapa kali ajukan gugatan terhadap tanah kebun tersebut tetapi tidak berhasil;

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 22/Pid.B/2019/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Tohman Paone menerangkan mulai tahun 2016 sejak putusan pengadilan, para korban Naomi Robi dan Seslentji Robi dan para Terdakwa menggunakan tanah secara bersama-sama karena orang tua para Terdakwa pernah membantu korban saat berperkara tanah tersebut;
- Bahwa saksi tahu cerita tersebut dari orang tua para Terdakwa dimana kesepakatan tersebut berisi kalau menang dalam perkara tersebut maka tanah dipakai bersama-sama;
- Bahwa Hendrikus Aalang adalah buyut para Terdakwa I
- Bahwa sesuai register desa tanah tersebut masih atas nama keluarga Maresang yang menjadi tergugat dalam perkara dengan para saksi korban;
- Bahwa saksi tahu putusan mahkamah agung yang menang adalah para korban Naomi Robi dan Seslentji Robi yang dikuasakan kepada orang tua para Terdakwa;
- Bahwa saksi Koni Lariwu menerangkan tidak mengetahui kejadian pencurian sepengetahuan saksi Koni Lariwu tanah kebun tersebut milik saksi Nosi Aalang dan yang menanam pohon pala tersebut adalah Nicodemus Maresang, kemudian kebun itu dirombak oleh Nosi Aalang;
- Bahwa yang menjadi penggugat dalam sengketa yang lalu adalah saksi korban Naomi Robi dan Herith Lariwu;
- Bahwa sepengetahuan saksi Koni Lariwu saksi korban Naomi robi dan Herith Lariwu pernah mengkuasakan kepada Normensen Lariwu yang merupakan kakek dari Terdakwa II Neti Lariwu yang juga ikut membiayai dalam sengketa tanah tersebut;
- Bahwa Normensen Lariwu masih ada hubungan saudara dengan saksi korban sehingga tidak menjadi pihak dalam sengketa yang lalu;
- Bahwa Alvius Robi yang merupakan orang tua korban bukan berasal dari Awit melainkan berasal dari Moronge;
- Bahwa saksi saksi James Malee pernah membeli buah pala dari para Terdakwa sebanyak 1 (satu) kilogram dan saksi beli sebesar Rp.22.000,- (dua puluh dua ribu rupiah) dan saksi hanya 1 kali membeli dari para Terdakwa;
- Bahwa saksi James Malee tidak menanyakan dari mana buah pala tersebut;
- Bahwa tidak ada dari pihak kepolisian datang untuk mengambil buah pala tersebut;

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 22/Pid.B/2019/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke - 4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa
2. Mengambil sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang bahwa yang dimaksud Barang siapa adalah adalah setiap orang atau subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya. Dalam perkara ini telah dihadapkan Terdakwa I Koletnio Pasiak dan Terdakwa II Neti Lariwu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukan, dan memperhatikan hal – hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana terhadap Terdakwa tidak ditemukan. Sehingga menurut hemat Hakim bahwa Terdakwa adalah Pelaku Tindak Pidana yang didakwakan dalam perkara aquo sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih.

Menimbang, bahwa kejadian pada hari senin tanggal 7 Januari 2019 sekitar pukul 12.30 wita di kebun bernama Daduri di wilayah desa Awit Kecamatan Beo Utara Kabupaten Kepulauan Talaud, saat kejadian saksi korban Nomi Robi dan Seslenti Robi bersama dengan Markui Tamalowor, Juliandre Lampah, Julianton Tamalowor dan Anna Pusunge pergi ke kebun untuk memetik buah pala, saat tiba di kebun saksi korban melihat Evan Lariwu dan Neti Lariwu berada diatas pohon sedang mencungkil buah pala dan Terdakwa I Koletnio Pasiak sedang membelah buah pala serta cucu mereka Rati Lariwu sedang memanjat pohon kelapa, lalu saksi korban Naomi robi memarahi para Terdakwa dan suami saksi korban mengatakan kepada para

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 22/Pid.B/2019/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kalau mereka tidak mempunyai hak atas kebun sesuai dengan putusan Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa menurut saksi korban para Terdakwa sering mengancam dengan mengatakan “nyawa ganti nyawa karena akibat tanah ini orang tua para Terdakwa meninggal, walaupun mati tidak akan keluar dari tanah tersebut” ;

Menimbang, bahwa saksi korban Nomi Robi saat itu melihat Koletnio Pasiak Terdakwa I sedang memegang Lori (bambu untuk mencukil buah pala) sedang Terdakwa II Neti Lariwu sedang membelah buah pala dan Rati Lariwu mengisi buah pala dalam tas plastic serta Evan Lariwu berada diatas pohon pala;

Menimbang, bahwa para Terdakwa sudah berkali-kali memetik buah pala sejak tahun 2016, para Terdakwa mengambil buah pala karena para Terdakwa mengatakan ayah para Terdakwa mempunyai hak atas tanah tersebut karena yang menjadi kuasa persidangan saat ada sengketa kebun waktu yang lalu antara saksi korban melawan keluarga Maresang;

Menimbang, bahwa saksi para korban tidak mengetahui sejak kapan putusan mahkamah agung tersebut turun karena ayah Terdakwa II/suami Terdakwa I yang menerima putusan tersebut, setelah tahun 2016 saksi korban baru tahu dan memegang putusan tersebut;

Menimbang, bahwa jarak rumah para Terdakwa ke kebun bernama Daduri sekitar 10 km sedangkan saksi korban berjarak 15 km;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban biji pala ketika dijual seharga Rp.38.000,- (tiga puluh delapan ribu rupiah) per kilogram jika mendapat harga bagus kulit pala dijual sekitar Rp.175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per kilogram;

Menimbang, bahwa saksi korban tidak keberatan para Terdakwa mengambil buah pala sejak tahun 2016 karena orang tua para Terdakwa membantu saksi korban dalam persidangan, akan tetapi pada tahun tahun 2019 saksi korban baru keberatan karena para saksi korban selama ini tidak pernah kebagian buah pala dan para Terdakwa mengatakan kebun itu adalah bagian para Terdakwa akibat perkataan tersebut maka para saksi korban melapor para Terdakwa ke polisi;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dalam mengambil buah pala tidak meminta ijin kepada saksi, akibatnya saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 22/Pid.B/2019/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Menimbang, bahwa pada saat yang sama tidak hanya saksi para saksi korban yang ada ditempat kejadian saksi Anna Belia Pusunge, saksi Julianton Tamalowor dan saksi Juliandre Lampah sama-sama berada di kebun Daduri Desa Awit, Kecamatan Beo Selatan, ketika mereka sampai dikebun para saksi melihat Evan Lariwu dan Terdakwa I Koletnio pasiak sedang mengambil buah pala, saat itu Evan Lariwu sedang diatas pohon sedangkan Terdakwa I sedang mengambil buah pala yang jatuh untuk dimasukkan kedalam gerobak;

Menimbang, bahwa saksi Anna Belia Pusunge, saksi Juliandre Tamalowor dan saksi Juliandre Lampah kemudian melihat Terdakwa I Koletnio pasiak bertengkar dengan saksi korban Seslentji robi dan Naomi Robi;

Menimbang, bahwa setahu para saksi Anna Belia Pusunge, saksi Juliandre Tamalowor dan saksi Juliandre Lampah tanah tersebut adalah milik saksi korban Naomi robi dan Seslentji robi berdasarkan putusan mahkamah agung;

Menimbang, bahwa saksi Anna Belia Pusunge, saksi Juliandre Tamalowor dan saksi Juliandre Lampah tidak mengetahui berapa jumlah buah pala yang diambil oleh Terdakwa I Koletnio pasiak dan seseorang yang bernama Evan Lariwu;

Menimbang, bahwa saksi Rati Lariwu saat itu juga berada di kebun sekitar jam 10.00 wita bersama dengan Evan Lariwu dan Terdakwa I Koletnio Pasiak untuk mengambil buah langsa, saat korban Naomi Robi datang dan mengatakan kalau mau melapor ke polisi, saksi Rati Lariwu mengatakan tidak tahu karena saksi Rati Lariwu saat itu masih membantu Evan Lariwu mengambil buah langsa, kemudian datang Terdakwa I Koletnio Pasiak dan saksi Rati Lariwu menyampaikan perkataan dari saksi korban Naomi Robi dan Terdakwa I Koletnio Pasiak mengatakan "untuk apa melapor" lalu saksi korban Naomi Robi marah-marah kepada Terdakwa I ;

Menimbang, bahwa saat itu saksi Rati Lariwu tidak melihat para Terdakwa mengambil buah pala, Terdakwa I Koletnio Pasiak membawa gerobak dan tidak ada buah pala di gerobak tersebut karena Terdakwa I baru datang;

Menimbang, bahwa memang ada buah pala sebanyak 60 (enam puluh) buah di dalam tas plastic akan tetapi yang mengambil Evan Lariwu, Evan Lariwu mengambil buah pala dengan cara memanjat pohon pala, hanya 1 (satu) pohon saja yang diambil buah palanya, setahu saksi Rati Lariwu tidak ada yang menyuruh Evan Lariwu untuk mengambil buah pala;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sejak tahun 2016 kebun yang ditanami cengkeh, pala dan kelapa tersebut (tanah sengketa) dipakai bersama-sama antara para Terdakwa dan para korban hal ini dilakukan karena ayah Terdakwa II dan suami Terdakwa I sebagai kuasa saat berperkara yang lalu, sebelum tahun 2016 para Terdakwa dan para korban tidak pernah mengambil buah pala ditanah tersebut, karena saat itu masih ada sengketa dan dikuasai oleh orang lain;

Menimbang, bahwa setahu saksi Rati Lariwu tanah tersebut tanah warisan dan ada perjanjian antara para Terdakwa dan para korban hal itu diketahui dari cerita kakeknya (ayah Terdakwa II suami terdakwa I) dan ibu saksi Terdakwa II Neti Lariwu;

Menimbang, bahwa sekitar jam 11.00 wita saksi Nadap Mauri diajak oleh Evan Lariwu pergi kekebun sesampainya dikebun melihat saksi korban Naomi Robi dan Terdakwa I Koletnio Pasiak, saat dikebun saksi Nadap mauri melihat Terdakwa I Koletnio Pasiak, Julianton Tamalowor dan Juliandre Lampah yang sedang berdiri dikebun sedangkan Terdakwa II Neti Lariwu datang kekebun untuk mendamaikan antara saksi korban Naomi Robi dan Terdakwa I Koletnio pasiak yang sedang bertengkar;

Menimbang, bahwa saksi Rison Lariwu pernah mengatakan kepada para Terdakwa dan para saksi korban karena mereka bersaudara maka tanah kebun tersebut dibagi karena orang tua para Terdakwa pernah membantu para korban untuk memenangkan sengketa pada waktu yang lalu, sebelum kejadian saksi Rison Lariwu melihat korban Naomi Robi dan keluarga pergi kekebun sehingga saksi Rison Lariwu berpikir antara saksi korban dan para Terdakwa sudah berdamai dan tidak ada masalah;

Menimbang, bahwa saksi Rison Lariwu mendengar ada laporan pencurian, sebelum dibantu oleh orang tua para Terdakwa, saksi korban beberapa kali ajukan gugatan terhadap tanah kebun tersebut akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi Tohman Paone menerangkan mulai tahun 2016 sejak putusan pengadilan, para korban Naomi Robi dan Seslentji Robi dan para Terdakwa menggunakan tanah secara bersama-sama karena orang tua para Terdakwa pernah membantu korban saat berperkara dipengadilan, saksi Tohman Paone mengetahui cerita tersebut dari orang tua Terdakwa II dan suami Terdakwa I dimana kesepakatan tersebut berisi kalau menang dalam perkara tersebut maka tanah dipakai bersama-sama;

Menimbang, bahwa setahu saksi Tohman Paone Hendrikus Aalang adalah buyut para Terdakwa, sesuai register desa tanah tersebut masih atas

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 22/Pid.B/2019/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nama keluarga Nicodemus Maresang yang menjadi Tergugat sewaktu berperkara dengan para saksi korban, berdasarkan putusan mahkamah agung yang menang adalah para korban yang dikuasakan kepada orang tua Terdakwa II /suami Terdakwa I;

Menimbang, bahwa saksi Koni Lariwu menerangkan tidak mengetahui kejadian pencurian sepengetahuan saksi Koni Lariwu tanah kebun tersebut milik saksi Nosi Aalang dan yang menanam pohon pala tersebut adalah Nicodemus Maresang, kemudian kebun itu dirombak oleh Nosi Aalang, yang menjadi Penggugat dalam sengketa yang lalu adalah saksi korban Naomi Robi dan Herith Lariwu;

Menimbang, bahwa sepengetahuan saksi Koni Lariwu saksi korban Naomi robi dan Herith Lariwu pernah mengkuasakan kepada Normensen Lariwu yang merupakan ayah dari Terdakwa II Neti Lariwu yang juga ikut membiayai dalam sengketa tanah tersebut, Normensen Lariwu ayah dari Terdakwa II masih ada hubungan saudara dengan saksi korban sehingga tidak menjadi pihak dalam sengketa yang lalu, Alvius Robi yang merupakan orang tua korban bukan berasal dari Awit melainkan berasal dari Moronge;

Menimbang, bahwa Terdakwa II Neti Lariwu membantah keterangan para saksi korban, terdakwa II tidak mengetahui kejadian pencurian pada tanggal 7 Desember 2019, saat kejadian tersebut Terdakwa II masih dirumah kemudian datang ke tempat kejadian untuk meleraikan pertengkaran antara Terdakwa I Koletnio Pasiak dan saksi Korban Naomi Robi, saat dikebun Terdakwa II berbicara untuk berdamai dengan Julianton Tamalowor;

Menimbang, bahwa sejak tahun 2016 kebun tersebut dipakai bersama-sama dengan saksi korban dan tidak dilarang oleh korban, sebelumnya antara para Terdakwa dan saksi korban tidak ada masalah dalam mengambil buah pala, Terdakwa II Neti Lariwu selanjutnya mengajukan gugatan perdata karena para Terdakwa di laporkan ke polisi oleh saksi korban, memang tanah tersebut sudah ada putusan mahkamah agung pada tahun 2016 dimana ayah Terdakwa II Neti Lariwu yang menerima putusan dan menyerahkannya kepada saksi Korban Naomi robi dan Seslentji Robi;

Menimbang, bahwa Terdakwa pernah menjual pala seharga Rp.24.000,- (dua puluh empat ribu rupiah) per kilogram itupun pala milik Terdakwa II sendiri hal tersebut sesuai dengan keterangan saksi James Malee pernah membeli buah pala dari para Terdakwa sebanyak 1 (satu) kilogram seharga Rp.22.000,- (dua puluh dua ribu rupiah), saksi James Malee hanya 1 kali membeli dari para Terdakwa, saksi James Malee tidak menanyakan dari mana buah pala didapat

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 22/Pid.B/2019/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saat itu tidak ada dari pihak kepolisian datang untuk mengambil buah pala yang dibelinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Koletnio Pasiak membantah apa yang dikatakan oleh para saksi korban, ditempat kejadian ada Terdakwa I Koletnio Pasiak, Rati Lariwu dan Evan Lariwu, karena saat itu yang memanjat pohon pala adalah Evan Lariwu sedang Terdakwa I Koletnio Pasiak hanya memungut pala yang jatuh ditanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut apakah Terdakwa I Koletnio pasiak dan Terdakwa II Neti lariwu telah mencuri buah pala milik saksi korban Naomi Robi dan Seslentji robi ?;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian yang berada di kebun antara lain saksi korban Naomi Robi, saksi Korban Seslentji Robi, Markui Tamalowor, Juliandre Lampah, Julianton Tamalowor dan Anna Pusunge, menurut saksi korban dan Markui Tamalowor menerangkan kalau melihat para Terdakwa yang dibantu Evan Lariwu mengambil buah pala dengan cara memanjat pohon buah pala, saksi lain bernama Juliandre Lampah, Julianton Tamalowor dan Anna Pusunge disaat yang sama menerangkan hanya melihat Terdakwa I Koletnio pasiak dan Evan Lariwu mengambil buah pala dan tidak melihat Terdakwa II Neti Lariwu saat itu dilokasi kejadian;

Menimbang, bahwa antara keterangan saksi korban dan saksi Markui Tamalowor dengan saksi Juliandre Lampah, Julianton Tamalowor dan Anna Pusunge terdapat perbedaan keterangan berkaitan dengan keberadaan Terdakwa II Neti lariwu yang ada di tempat kejadian dan disangka melakukan pencurian buah pala, karena saat itu saksi korban, saksi Markui Tamalowor, saksi Juliandre Lampah, Julianton Tamalowor dan Anna Pusunge datang bersama-sama ditempat kejadian perkara;

Menimbang, bahwa hal ini juga berbeda dengan keterangan yang ada di Berita Acara Pemeriksaan polisi dimana semua saksi tidak menyebutkan terdakwa II Neti Lariwu ditempat kejadian sehingga hakim menemukan kejanggalan keterangan para saksi korban dan Markui Tamalowor;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Anna Pusunge, Julianton Tamalowor dan Juliandre lampah Terdakwa II Neti Lariwu datang setelah terjadi pertengkaran antara Terdakwa I Koletnio Pasiak dengan para korban sehingga menurut hakim Terdakwa II Neti Lariwu tidak mengambil buah pala seperti yang dituduhkan oleh para saksi korban hal ini sama dengan keterangan saksi Rati Lariwu dan Nadap Mauri;

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 22/Pid.B/2019/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa persoalan pengambilan buah pala tanpa ijin tersebut dipicu oleh adanya persoalan kepemilikan tanah di daerah Daduri Desa Awit Kecamatan Beo Utara Kabupaten Kepulauan Talaud, berdasarkan keterangan saksi korban Naomi Robi, saksi Korban Seslentji Robi, saksi Markui Tamalowor, saksi Juliandre Lampah, saksi Julianton Tamalowor dan saksi Anna Pusunge tanah yang bernama Daduri dahulu pernah bersengketa dengan pihak yang bernama Maresang sebagai Tergugat dimana dalam proses persidangan dibantu oleh orang tua Terdakwa II Neti Lariwu suami dari Terdakwa I Koletnio pasiak sehingga perkara ini dimenangkan oleh pihak saksi korban hal ini sama keterangan dengan saksi Rati Lariwu, Nadap Mauri, Rihson Lariwu, Tohman Paone;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Terdakwa, saksi korban Naomi Robi, saksi korban Seslentji Robi, saksi Rati Lariwu, Nadap Mauri, Rihson Lariwu, Tohman Paone bahwa tanah tersebut tahun 2016 dipakai bersama-sama antara para Terdakwa dan para saksi korban sehingga ketika para Terdakwa mengambil buah pala ditahun 2016 sampai dengan tahun 2018 tidak dipermasalahkan oleh para saksi korban;

Menimbang, bahwa para saksi korban hanya mempermasalahkan pengambilan buah pala tahun 2019 dimana menurut saksi korban akibat para Terdakwa mengambil buah pala tersebut para saksi korban tidak kebagian buah pala, saat pengambilan pala tersebut menurut para saksi korban berjumlah 60 (enam puluh) biji saja karena para saksi dari penuntut umum tidak dapat menyebutkan secara rinci berapa kali Terdakwa I Koletnio Pasiak mengambil buah pala tersebut, berapa jumlah pasti buah pala yang diambil dan berapa pohon pala yang diambil oleh Terdakwa I karena antara keterangan saksi satu dengan yang lain berlainan ada yang menyebutkan 1 (satu) pohon ada juga yang menyebutkan 3 (tiga) pohon pala ;

Menimbang, bahwa oleh karena hanya ditahun 2019 (tanggal 7 Desember 2019) yang dipermasalahkan oleh para saksi korban sehingga pengambilan buah pala antara tahun 2016 sampai dengan 2018 tidak dipermasalahkan oleh para saksi korban karena hal itu sebagai tanda jasa kepada para Terdakwa karena ayah Terdakwa II / suami Terdakwa I ikut membantu dalam penyelesaian perkara perdata sebelumnya;

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dalam keterangan para saksi korban tidak menerangkan berapa kali para Terdakwa mengambil buah pala pada tahun 2019 akan tetapi hanya menerangkan saat kejadian pengambilan

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 22/Pid.B/2019/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah pala pada tanggal 7 Januari 2019. ketika jumlah pala yang diambil hanya sebanyak 60 (enam puluh) biji (bukti buah pala yang ditunjukkan didepan persidangan) sedangkan menurut keterangan saksi korban 1 kilogramnya diharga Rp.38.000,- (tiga puluh delapan ribu rupiah) jika mendapat harga bagus dan kulit pala jika dijual sekitar Rp.175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per kilogram apakah bisa mencapai kerugian sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi James malee yang pernah membeli buah pala dari para Terdakwa menerangkan bahwa untuk 1 kilogramnya buah pala sebesar Rp.22.000,- (dua puluh dua ribu), antara keterangan para saksi korban dengan saksi James Malee sangat bertolak belakang, sehingga menurut hakim sangat mustahil dengan jumlah buah pala sebanyak 60 (enam puluh) biji bisa menimbulkan kerugian sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut menurut hakim sangatlah tidak benar jika kerugian para saksi korban sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa apabila mendasarkan perbuatan yang terjadi pada tanggal 7 Desember 2019 maka menurut hakim Terdakwa II Neti Lariwu bukan pelaku yang mengambil buah pala di kebun Daduri Desa Awit Kecamatan Beo Selatan, dengan demikian Terdakwa II Neti Lariwu tidak terbukti melakukan pengambilan buah pala;

Menimbang, bahwa bagaimana dengan Terdakwa I Koletnio Pasiak berdasarkan keterangan para saksi didepan persidangan telah mengambil buah pala meskipun ada perbedaan keterangan baik para saksi maupun keterangan Terdakwa hakim menilai ketika Terdakwa I Koletnio Pasiak mengambil/memungut buah pala yang jatuh ditanah dan dibawa pulang untuk dimiliki maka perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan mengambil untuk dimiliki sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah perbuatan Terdakwa II Koletnio Pasiak yang mengambil/memungut buah pala tanpa ijin dari para saksi korban untuk dimiliki sendiri tersebut merupakan perbuatan melanggar hukum?

Menimbang, bahwa saksi korban Naomi Robi, saksi korban Selentji Robi menerangkan bahwa mengijinkan para Terdakwa untuk mengambil buah pala sejak tahun 2016 sedangkan tahun 2019 para Terdakwa tidak diijinkan lagi untuk mengambil buah;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Koletnio Pasiak tidak meminta ijin dari para saksi korban untuk memungut/mengambil buah pala di lokasi kejadian

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 22/Pid.B/2019/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena menurut Terdakwa I Koletnio pasiak hal itu sudah dilakukan sejak tahun 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum berupa 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Mahkamah Agung RI dengan Register No. : 2226 K/Pdt/2007, tanggal 28 Agustus 2008 dan 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Mahkamah Agung RI dengan Reg. No : 2226 K/Pdt/2007, tanggal 28 Agustus 2008 tanah kebun di Daduri menunjukkan tanah tersebut dimenangkan oleh pihak para saksi korban;

Menimbang, bahwa oleh karena tanah tersebut berdasarkan putusan Mahkamah Agung dimenangkan oleh para saksi korban maka Terdakwa I Koletnio Pasiak meskipun sejak tahun 2016 telah mengambil buah pala tanpa masalah tentunya Terdakwa I Koletnio Pasiak harus meminta ijin kepada para saksi korban untuk mengambil buah pala ditanah tersebut, oleh karena Terdakwa I mengambil tanpa ijin maka pengambilan tersebut melanggar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka hanya perbuatan Terdakwa I Koletnio Pasiak yang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sedangkan Terdakwa II Neti Lariwu tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian

Menimbang, bahwa dalam pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum unsur perbuatan pencurian dalam pasal 363 ayat 1 ke 4 KUHP mensyaratkan perbuatan dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih oleh Karena hanya Terdakwa 1 Koletnio Pasiak yang melakukan pencurian maka pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP tidak terbukti, akan tetapi perbuatan terdakwa I Koletnio Pasiak tetap dikategorikan sebagai perbuatan pencurian pasal 362 KUHP ;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan diatas masing-masing pihak bersikukuh berhak untuk mengambil buah pala, dimana para saksi korban menerangkan mengijinkan mengambil buah pala sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 akan tetapi pada tahun 2019 para Terdakwa dilarang untuk mengambil buah pala, hal ini terasa janggal ketika hanya pengambilan buah pala pada tanggal 7 Desember 2019 dengan jumlah 60 (enam puluh) biji yang dipermasalahkan sehingga hakim menilai perkara ini syarat dengan persoalan perdata berkaitan dengan siapakah pemilik sebenarnya kebun Daduri Desa Awit Kecamatan Beo Utara Kabupaten Kepulauan Talaud karena menurut keterangan saksi Julianton Tamalowor, saksi Juliandre Lampah dan Koni Lariwu para saksi korban dan para Terdakwa masih ada hubungan keluarga yang menjadi pertanyaan apakah tanah ini masih bagian dari boedel waris yang

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 22/Pid.B/2019/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belum dibagi atau bukan karena dahulu tanah tersebut bersengketa bukan dengan para Terdakwa dan ahli warisnya akan tetapi dengan pihak lain bernama Maresang dan telah diputus oleh Mahkamah Agung dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi meringankan dari para Terdakwa memang masih ada hubungan keluarga antara para Terdakwa dengan para saksi korban sehingga perlu ada pembuktian dalam perkara perdata yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap (inkraht) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembelaan para Terdakwa tertanggal 20 Agustus 2019 dalam perkara ini ternyata para Terdakwa mengajukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Melonguane dengan nomor register perkara No.8/Pdt.G/2019/PN Mgn dengan obyek sengketa salah satunya adalah kebun Daduri Desa Awit Kecamatan Beo Utara Kabupaten Kepulauan Talaud yang menjadi tempat kejadian dalam perkara pidana ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka menurut hakim perbuatan Terdakwa I Koletnio Pasiak masih berhubungan erat dengan masalah adanya pembagian waris tanah Daduri yang terletak di Desa Awit Kec.Beo Utara Kab.Kepulauan Talaud dan Perbuatan Terdakwa I Koletnio Pasiak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pencurian, namun perbuatan tersebut bukanlah merupakan suatu tindak pidana, maka oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 191 ayat (2) KUHP, Terdakwa haruslah dinyatakan dilepaskan dari segala tuntutan Hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa II dibebaskan dari segala dakwaan Penuntut Umum, dan Terdakwa I dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka sesuai dengan ketentuan pasal 97 ayat (1), (2) KUHP maka hak-hak para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya haruslah dipulihkan dan biaya perkara tingkat Pengadilan dibebankan kepada Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa II dibebaskan dari segala dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa I dilepaskan dari segala tuntutan hukum dan Para Terdakwa berada dalam tahanan maka diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 60 (enam puluh) biji buah pala, karena mempunyai sifat membusuk maka dikembalikan kepada para saksi korban sedangkan bukti surat 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Mahkamah Agung RI dengan Register No. : 2226 K/Pdt/2007, tanggal 28 Agustus 2008 dan 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Mahkamah Agung RI dengan Reg. No : 2226



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K/Pdt/2007, tanggal 28 Agustus 2008 yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara pidana, maka tetap dilampirkan dalam berkas perkara;

Memperhatikan, Pasal 191 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan perbuatan Terdakwa I Koletnio Pasiak terbukti tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana;
2. Melepaskan Terdakwa I Koletnio Pasiak itu dari segala tuntutan hukum;
3. Menyatakan Terdakwa II Neti Lariwu tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan tunggal penuntut umum;
4. Membebaskan Terdakwa II Neti Lariwu dari dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut;
5. Memulihkan hak-hak para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabarnya;
6. Menyatakan barang bukti berupa : 60 (enam puluh) biji buah pala, karena mempunyai sifat membusuk maka dikembalikan kepada para saksi korban sedangkan bukti surat 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Mahkamah Agung RI dengan Register No. : 2226 K/Pdt/2007, tanggal 28 Agustus 2008 dan 1 (satu) rangkap berita acara Eksekusi perdata Nomor : 18/Pdt.G/2004/PN THN Jo 15/Pdt/2006/PT Mdo jo 2226 K/Pdt/2008 yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara pidana, maka tetap dilampirkan dalam berkas perkara;
7. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 4 September 2019, oleh HARIS BUDIARSO, S.H., M.Hum, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Melonguane, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Donny Audy Rumengan, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Melonguane, serta dihadiri oleh Godang Kris Apo Paulus, Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri.

Panitera Pengganti,

Hakim,

DONNY AUDY RUMENGAN, SH

HARIS BUDIARSO, S.H., M.Hum

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 22/Pid.B/2019/PN Mgn